



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

NOMOR 336 TAHUN 2023

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN PASER
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 *jo* Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kab Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 315 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Paser Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 320 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 160/PK.01-BA/6401/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Paser untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 20 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER,

ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Siti Suriyati



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 336 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN
PASER UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN PASER
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Paser untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Batu Sopang	9	77	10.019	8.854	18.873
2	Tanjung Harapan	7	31	4.188	3.480	7.668
3	Paser Belengkong	15	87	11.194	10.611	21.805
4	Tanah Grogot	16	210	29.239	28.679	57.918
5	Kuaro	13	88	11.343	10.671	22.014
6	Long Ikis	26	126	16.037	15.178	31.215
7	Muara Komam	13	47	5.343	4.755	10.098
8	Long Kali	23	92	10.723	9.656	20.379
9	Batu Engau	13	65	9.084	6.998	16.082
10	Muara Samu	9	23	2.898	2.427	5.325
Total		144	846	110.068	101.309	211.377

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 20 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER,

ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Siti Suriyati